



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Medan, 11 November 1972 /umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Sidikalang, 01 Desember 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 4 Desember 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2004 dengan tata cara agama Islam di Jalan Raharja, Gang Sehati, No. 52, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali Nikah bernama WALI (Bapak dari Pemohon II), dengan Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Orang tua dari Pemohon II di Jalan Raharja, Gang Sehati, No. 52, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Simpang Gambut, RT. 002, RW. 002, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, lahir tanggal 10 Mei 2005
 - ANAK 2, lahir tanggal 12 November 2007;
 - ANAK 3, lahir tanggal 07 Februari 2010;
 - ANAK 4, lahir tanggal 09 Februari 2018;
 - ANAK 5, lahir tanggal 10 September 2019;Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Jalan Raharja, Gang Sehati, No. 52, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum pelaksanaan sidang, telah diumumkan mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 5 Desember 2019, dan hingga hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara bersama-sama;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor 471/PSB/86 tanggal 27 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh An. Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor 471/PSB/87 tanggal 27 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh An. Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408040604180008 an. Herman Siswanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 23 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (P.3)

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan sekitar tahun 2004;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim, namaya saksi tidak ingat, dimana ketika itu setiap orang Islam menikah beliau lah yang menikahkan;
- Saksi kenal dengan Kisio, ia adalah ayah kandung dari Pemohon II, namun ia telah meninggal ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut saksi tidak ingat;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut saksi juga tidak ingat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali hakim dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
 - Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
 - Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
 - Para Pemohon telah mengurus persyaratan-persyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan, dan namun saat itu terkendala dana tidak cukup;
 - Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
 - Tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlmasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
 - Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulan Juli 2004;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim, namaya saksi tidak ingat, dimana setiap orang Islam menikah, beliau lah yang menikahkan;
- Saksi kenal dengan Kisio, ia adalah ayah kandung dari Pemohon II, namun ia telah meninggal ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Saksi tidak ingat siapa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut saksi juga tidak ingat;
- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali hakim dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Para Pemohon telah mengurus persyaratan-persyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan, dan namun saat itu terkenda dana tidak cukup;
- Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengesahan pernikahan/ istbat nikah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004 dengan tata cara agama Islam di Jalan Raharja, Gang Sehati, No. 52, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan dan mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan merupakan sebuah keluarga masing-masing sebagai kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, maka sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini, disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, disebabkan ayah kandung dari Pemohon II bernama Kisio telah meninggal ketika akad pernikahan tersebut berlangsung, dihadiri oleh setidaknya 2 (dua) orang saksi-saksi laki-laki, terjadi ijab dan qabul

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara wali hakim Pemohon II dengan Pemohon I yang diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut serta ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II. Terbukti ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda. Terbukti tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2004 di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali hakim, dihadiri oleh setidaknya 2 (dua) orang saksi laki-laki, ijab dan qabul antara wali hakim Pemohon II dengan Pemohon I, serta ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang meragukan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai wali nikah dalam akad pernikahan tersebut dimana ditunjuk wali hakim sebagai wali nikah Pemohon II, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan beberapa pendapat ulama berikut:

- Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah al-Thalibin*, Juz 7, halaman 50:

رَوَى يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا، فَوَلَّيْتُ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُزَوِّجَهَا، جَازَ



Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata:

"Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya).

- Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam al-Quran juz 3 hlm. 76:

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّهَا صَبَّرُ
أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا ، فَيَرْوُجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ
الْحَالِ ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا
يُمْكِنُ

Artinya: "Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin".

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa seorang perempuan berhak menunjuk seseorang untuk menjadi wali bagi dirinya ketika walinya tersebut jauh dan berhalangan, karenanya majelis berpendapat bahwa Pemohon II dalam hal ini berada dalam posisi boleh menunjuk walinya sendiri sebagaimana maksud pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pendapat ulama tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, maka wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah sebagai rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam atau telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, juga diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan/ pernikahan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan/ pernikahan dalam agama Islam serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan, demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak Pemohon I dan Pemohon II perkawinan tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَشَرَطُ النِّكَاحِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا شَاهِدَانِ مُبْتَدِئَانِ

Artinya : *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralaskan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 1 Juli 2004 di Jalan Raharja, Gang Sehati, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc.,MSi., sebagai Ketua Majelis, Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,M.Ag., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.

Dr. H. FAISAL SALEH, Lc.,MSi.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Proses : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 0
4. PNBK Panggilan I : Rp 20.000
5. Redaksi : Rp 10.000
6. Materai : Rp 6.000

Jumlah

Rp116.000

(seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)